

## **Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

Pemerintah Kota Samarinda dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda :

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Jl. Dahlia No. 9 RT 04 Kel. Bugis Samarinda

Telp 0541-741003

<https://inspektorat.samarindakota.go.id/wbs>

Atau dapat melalui : <https://www.lapor.go.id/>